

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh dalam membentuk berbagai qanun (peraturan daerah khusus) termasuk di bidang hukum pidana Islam atau jinayat.¹ Salah satu bentuk pelaksanaan hukum pidana Islam tersebut adalah dengan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Acara Jinayat).²

Dalam proses penegakan hukum pidana Islam di Aceh, peran alat bukti sangat menentukan, khususnya kesaksian. Kesaksian menjadi salah satu alat bukti utama yang digunakan untuk membuktikan terjadinya suatu jarimah (tindak pidana syariah). Namun, seperti halnya dalam sistem hukum pidana nasional, kesaksian juga mengandung potensi penyalahgunaan, khususnya dalam bentuk keterangan palsu yang

¹ Syaiful Mubarak, “Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum Law Enforcement Of Qanun Jinayat In Aceh Related To Legal Pluralism”, *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generails*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2024, hlm. 2.

² Adinda Salsabila Nugraha, dkk, “Tindak Pidana dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam”, *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, Desember 2023, hlm. 456.

dapat menyesatkan proses peradilan dan mencederai keadilan. Dalam konteks hukum nasional, perbuatan memberikan keterangan palsu telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023 untuk membedakannya dengan KUHP-WvS) dan diatur dalam hukum acara pidana pada Pasal 242 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP 2025 untuk membedakannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP 1981). Peraturan ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dikenai sanksi pidana.

Berbeda halnya dengan sistem hukum jinayat di Aceh. Dalam Pasal 170 ayat (1) Qanun Acara Jinayat disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dapat dikenai jarimah. Namun, hingga kini belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam qanun materiil, yaitu Qanun Jinayat, mengenai bentuk, unsur, dan sanksi pidana dari perbuatan memberikan keterangan palsu. Hal ini menimbulkan suatu kekosongan hukum (*legal vacuum*), di mana terdapat perbuatan yang dianggap melawan hukum oleh hukum acara, namun tidak disertai dengan norma pidana materiil yang mengaturnya secara tegas. Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menuntut atau menghukum pelaku keterangan palsu dalam perkara jinayat.

Pidana materiil adalah aturan hukum yang memuat perbuatan apa saja yang dilarang dan unsur-unsurnya. Sedangkan, pidana formil adalah hukum yang digunakan

sebagai dasar para penegak hukum mengenakan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di sidang pengadilan.³

Kekosongan hukum ini menjadi persoalan serius karena kesaksian merupakan alat bukti yang sangat krusial dalam pembuktian jarimah, terlebih lagi dalam beberapa jarimah seperti zina, qadzaf, dan khamr, di mana jumlah saksi dan kualitas kesaksian menjadi syarat sah tidaknya hukuman dapat dijatuhkan. Jika tidak ada pengaturan hukum yang memberikan sanksi tegas terhadap pemberi keterangan palsu, maka sangat terbuka kemungkinan terjadinya manipulasi fakta dalam proses peradilan jinayat. Ini berpotensi mencederai rasa keadilan dan merusak marwah syariat Islam itu sendiri.

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan kekosongan hukum dalam sistem hukum positif merupakan suatu kelemahan yang harus segera diatasi. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.⁴ Ketidakhadiran norma pidana terhadap keterangan palsu dalam hukum jinayat menunjukkan bahwa unsur substansi hukum belum terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum jinayat di Aceh.

Lebih lanjut, teori asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) juga memperkuat bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum

³ Peter Jeremiah Setiawan, “Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil dengan Formil”, *Al Daulah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 104.

⁴ Izzy Al Kautsar, dkk, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No.2, Tahun 2022, hlm. 87.

yang mengaturnya terlebih dahulu. ⁵Dalam hal ini, meskipun seseorang telah memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan jinayat, namun karena tidak terdapat aturan pidana materiil yang mengatur sanksinya, maka orang tersebut tidak dapat dikenai hukuman. Ini merupakan salah satu bentuk kegagalan sistem hukum dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keadilan.

Dalam konteks negara hukum, asas kepastian hukum menjadi prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Kekosongan hukum terhadap keterangan palsu dalam qanun jinayat menunjukkan bahwa negara belum hadir secara penuh dalam memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan dalam proses peradilan jinayat. Padahal, dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai keterangan palsu sudah diatur secara lengkap dan menyeluruh, baik dari segi unsur, prosedur pembuktian, maupun sanksi pidananya.

Ketimpangan antara hukum nasional dan hukum jinayat dalam hal pengaturan keterangan palsu ini menimbulkan diskriminasi perlakuan hukum bagi masyarakat Aceh. Jika seseorang memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana umum, ia dapat dijerat pidana sesuai KUHP dan KUHP. Namun, jika perbuatan yang sama dilakukan dalam perkara jinayat, maka tidak ada dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi. Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prinsip utama negara hukum.

⁵ Muadz Abdul Aziiz, dkk, Asas Legalitas dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*: Vol. 1, No. 5, Desember 2023, hlm. 295.

Kekosongan hukum ini juga bertentangan dengan semangat hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan dan tidak boleh membiarkan ketidakadilan terjadi hanya karena alasan formalitas hukum.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif dari para pembentuk qanun di Aceh untuk mengisi kekosongan hukum ini melalui pembentukan atau perubahan qanun materiil yang secara khusus mengatur tentang jarimah keterangan palsu.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas, maka proses peradilan jinayat akan lebih kredibel, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta syariat Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka mengusulkan solusi legislasi terhadap kekosongan hukum dimaksud, serta memperkuat sistem hukum jinayat di Aceh secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang nantinya ditulis dalam bentuk tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN HUKUM KETERANGAN PALSU YANG DIBERIKAN OLEH SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA JINAYAT”. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.

⁶ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Undang: *Jurnal Hukum* Vol. 1, No.1, ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), 2018, hlm. 164.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penulisan ini peneliti membatasi identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan kekosongan hukum mengenai keterangan palsu oleh saksi dalam persidangan perkara jinayat di Aceh?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan keterangan palsu oleh saksi dalam sistem peradilan jinayat dengan hukum pidana nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dan kekosongan hukum mengenai keterangan palsu oleh saksi dalam persidangan perkara jinayat di Aceh.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimanakah perbandingan pengaturan keterangan palsu oleh saksi dalam sistem peradilan jinayat dengan hukum pidana nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan keterangan palsu

dalam sistem hukum jinayat. Serta bagaimana perbandingannya dengan sistem hukum pidana yang berlaku secara nasional.

- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa dan Pengacara untuk mengoptimalkan tugas profesionalnya dalam persidangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bersinergi bersama memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi selama ini, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada masa-masa mendatang agar lebih baik lagi dan tujuan dari Kemanfaatan Hukum dapat tercapai.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Vina Rahmawati Noor (2020), Tesis; “Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee yang Tidak Dapat Ditagih Kepada Penjamin Karena Adanya Keterangan Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2656/Pid.B/2019/PN. SBY)”.⁷ Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya keterangan palsu yang terdapat dalam akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan akta Personal Guarantee yang dibuat oleh Notaris. Dimana dengan adanya keterangan palsu tersebut membuat pihak pemberi hutang dapat dirugikan karena sampai saat ini belum adanya pembayaran terhadap utang yang dilakukan.

Penelitian ini menganalisis permasalahan pada keabsahan akta yang terdapat dalam akta-akta tersebut dan tanggung jawab notaris terhadap adanya perbuatan notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian deskriptif analitis. Kemudian hasil dari penelitian

⁷ Vina Rahmawati Noor, *Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee yang Tidak Dapat Ditagih Kepada Penjamin Karena Adanya Keterangan Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2656/Pid.B/2019/PN. SBY)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2020, hlm. iv.

ini adalah meskipun Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee tersebut merupakan akta autentik dengan ketentuan pembuktian yang sempurna, tetapi dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi aspek formil dan melanggar syarat keabsahan perjanjian karena memasukkan keterangan palsu. Akibat hukumnya akta-aktanya adalah menjadi akta dibawah tangan yang hanya berlaku bagi para pihak dan Notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Hanif Rabbani AS (2023), Tesis, “Analisis Yuridis Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qanun Acara Jinayat”. Tesis tersebut meneliti tentang bagaimana Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qanun Acara Jinayat dan bagaimana Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat sesuai Qanun Acara Jinayat.⁸

Alat bukti merupakan Komponen terpenting yang menentukan bagi hakim dalam menggali kebenaran Materil yang mana dalam perkara-perkara tertentu seperti Pemerkosaan, Perzinaan, Pelecehan Seksual terlebih terhadap korban seorang anak maka terasa lebih sulit dikarenakan Ketika seseorang melakukan zina, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual terkhusus kepada Jarimah yang korbanya anak, sering ditemukan Pelakunya merupakan orang terdekat korban yang mana

⁸ Hanif Rabbani. AS, Analisis Yuridis Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat Terhadap Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. xi.

pelaku biasa telah mengkondisikan tempat kejadian perkara sehingga alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 181 Qanun Acara Jinayat sulit untuk didapatkan, Alat bukti yang berbeda dari Hukum Pidana secara umum dan Problematika Pembuktian yang cukup sulit dalam Perkara Jinayat membuat Peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut, melalui Judul Pembuktian dalam Perkara Jinayat studi Kritis terhadap Qanun Acara Jinayat, Dalam penelitian ini, yang akan diangkat adalah masalah masalah Pembuktian dalam hukum Jinayat dan juga Problematikanya. Metode penelitian ini yaitu adalah penelitian hukum normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dikuatkan dengan beberapa literatur berbentuk buku, artikel dan lain sebagainya, dan merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, Simpulan yang didapat dari penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya merevisi ketentuan didalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Jinayat terkhusus dalam ketentuan alat bukti didalam Pasal 181 dan juga terkait formil alat bukti tersebut

3. Pito Riezki Dewantara (2025), Tesis; “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang Memberi Keterangan Palsu Dibawah Tekanan dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di

bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian saksi pelapor dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini melindungi saksi pelapor.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Padahal SEMA bukanlah termasuk tata urutan

⁹ Pito Riezki Dewantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang Memberi Keterangan Palsu Dibawah Tekanan dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2025, hlm. x.

perundang-undangan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang;

2) Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa pelaku kesaksian palsu dihukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jikalau si pelaku dalam memberikan kesaksian palsu tanpa adanya tekanan ancaman, gangguan, intimidasi dan segala bentuk yang lainnya, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak memenuhi kriteria dari ketentuan keterpaksaan, dan ada beberapa syarat dan kriteria pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan dan pembebasan hukuman, si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, adanya dugaan kuat dari orang yang memaksa bahwa jika menolak maka orang yang memaksa membahayakan dirinya, sesuatu yang diancamkan akan terjadi saat itu juga, paksaanya telah ditentukan, dan paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai “Kekosongan Hukum Keterangan Palsu Yang Diberikan Oleh Saksi Dalam Persidangan Perkara Jinayat”.

E. Kerangka Teori

Peneliti akan melakukan pada kerangka pikir (*Logikal Construct*) dengan sejumlah teori yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini sehingga menjadi terang dan dapat membawa permasalahan penelitian ini yang lebih mudah dipahami secara umum dan konseptual. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ada pada tesis ini yaitu teori Asas Legalitas, Teori Sistem Hukum (Friedman), Teori Tujuan Hukum (G. Radbruch), dan Teori Kekosongan Hukum (Legal Vacuum Theory). Adapun lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

a) Teori Asas Legalitas

Teori asas legalitas berakar dari prinsip *fundamental nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam hukum yang berlaku sebelumnya. Dalam konteks awalnya, asas legalitas berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa hanya hukum tertulis yang dapat menjadi dasar pemidanaan. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum melalui larangan penerapan hukum secara retroaktif atau berlaku surut.¹⁰

Seiring waktu, teori asas legalitas mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berubah. Selain keharusan adanya hukum tertulis, asas ini diperluas dengan prinsip *lex*

¹⁰ Dedi Iskandar, dkk, “Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia”, *JMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No.3, Oktober 2024, hlm. 294.

certa, yang menuntut agar peraturan hukum dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir.

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih pasti kepada aparat penegak hukum dan mengurangi risiko penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. Pada era modern, perkembangan teori asas legalitas mencakup pengakuan terhadap fleksibilitas dalam penerapannya. Misalnya, dalam tindak pidana internasional seperti kejahatan perang atau genosida, teori asas legalitas memungkinkan penggunaan hukum internasional sebagai dasar hukum, meskipun norma tersebut belum secara formal diadopsi ke dalam hukum nasional.

Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan yang sepenuhnya kaku menuju penerapan yang lebih adaptif terhadap konteks global. Namun, fleksibilitas dalam penerapan asas legalitas sering memunculkan perdebatan, terutama mengenai sejauh mana asas ini dapat disesuaikan tanpa mengorbankan prinsip dasar kepastian hukum.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penerapan yang terlalu fleksibel berpotensi mengaburkan batasan antara keadilan substantif dan perlindungan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan seimbang antara menjaga kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang lebih luas.

Di Indonesia, evolusi teori asas legalitas dapat dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas cakupan asas ini, termasuk

pengakuan terhadap konstitusi sebagai sumber hukum utama. Misalnya, dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi mengakomodasi penerapan hukum yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi. Ini menunjukkan bahwa asas legalitas terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman.

Asas legalitas tetap relevan sebagai pilar utama dalam hukum pidana, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di era hukum modern, asas ini harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan dan perkembangan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. Salah satu cara untuk memperkuat asas legalitas adalah dengan mereformasi regulasi pidana agar lebih responsif terhadap kejahatan modern, seperti kejahatan siber, kejahatan berbasis lingkungan, dan tindak pidana transnasional lainnya.

b) Teori Sistem Hukum (Friedman)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Adapun penjelasan Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹¹ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹²

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 24

¹² Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, 2002, Jakarta, Toko Gunung Agung, hlm. 8

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum).

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman:

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refresto those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum

yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

c) Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹³

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan

¹³ Pungus, Sonny, *Teori Tujuan Hukum*, diakses melalui <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, tanggal 2 Juni 2025, pukul 11.00 Wib.

¹⁴ Ferdiansyah, Randy, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radburch*, diakses melalui <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, tanggal 2 Juni 2025, pukul 12.00 Wib.

seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan itu.¹⁶

Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan.

¹⁵ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2003, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 77

¹⁶ Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1983, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.

Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.¹⁷

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸ Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori

¹⁷ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, 2006, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, hlm. 11.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, 2008, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 137

kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.

Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁹

d) Teori Kekosongan Hukum (*Legal vacuum theory*)

Legal Vacuum Theory atau teori kekosongan hukum adalah teori yang menjelaskan keadaan ketika suatu peristiwa atau hubungan hukum tidak memiliki aturan hukum yang mengaturnya secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.²⁰

Perlu dicatat bahwa *legal vacuum theory* bukanlah teori yang memiliki satu penemu tunggal sebagaimana teori hukum lain (misalnya teori hukum murni oleh Hans Kelsen). Istilah *legal vacuum* (*rechtsvacuum* dalam tradisi hukum Belanda) berkembang sebagai konsep dalam ilmu hukum kontinental

¹⁹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, 1991, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 13

²⁰ Meliyani Sidiqah, "Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules Indonesia", *Iblam Law Review*, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 100.

(*Civil Law*) dan digunakan oleh banyak ahli untuk menjelaskan fenomena kekosongan norma.

Pengertian *Legal Vacuum* Secara umum, *legal vacuum* (kekosongan hukum) adalah keadaan ketika: belum terdapat peraturan yang mengatur suatu persoalan hukum; peraturan yang ada telah dicabut tetapi belum diganti; perkembangan masyarakat atau teknologi lebih cepat daripada pembentukan peraturan perundang-undangan; atau terdapat ketidakjelasan norma sehingga aturan yang ada tidak dapat diterapkan secara efektif.

Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum dan hakim tetap wajib menyelesaikan perkara melalui penafsiran hukum, konstruksi hukum, atau menemukan hukum (*rechtsvinding*). *Legal Vacuum Theory* pada dasarnya merupakan konsep dalam ilmu hukum mengenai keadaan tidak adanya atau belum memadainya pengaturan hukum terhadap suatu persoalan. Konsep ini tidak memiliki satu penemu tunggal.²¹

Dalam kajian akademik, teori ini paling sering dikaitkan dengan pemikiran Paul Scholten mengenai *rechtsvinding*, karena ia menjelaskan secara sistematis bagaimana hakim harus bertindak ketika menghadapi kekosongan hukum.

²¹ *I b I d*, hlm. 101.

F. Kerangka Konsep

1. Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan.²²

2. Keterangan Palsu

Keterangan palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya salah yang diucapkan atau ditulis. diberikan secara pribadi atau oleh kuasa atau wakilnya, menurut agama masing-masing, disertai dengan sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan perkara pidana, proses pembuktian dakwaan terdakwa membutuhkan bukti yang dapat diperiksa oleh hakim. Dalam persidangan, keterangan saksi adalah bukti yang sah, dan saksi harus memberikan keterangan yang benar. Jika seseorang memberikan informasi dalam keadaan tidak tenang, tidak jelas, dan tidak berurutan, sulit untuk mengetahui bahwa mereka telah memberikan informasi palsu atau tidak benar, meskipun saksi bersaksi dibawah sumpah, inilah yang menjadi tugas bagi hakim selain ternyata ada bukti yang kemudian muncul dari kesaksian yang tidak

²² Amrizal, "Kekosongan Hukum Dalam Penegakan Administrasi Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah", *Jurnal de Facto*, Volume 8 No. 1 Juli 2021, hlm. 54.

benar/palsu, tentunya seorang hakim wajib memperhatikan saksi dan mempergunakan pikiran dan instingnya dengan baik.²³

3. Saksi

Pasal 1 angka 47 KUHP 2025 menerangkan, “Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”.

Dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Acara Jinayat yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Jinayat

Jinayat jamak dari kata jinayah yang berarti melakukan dosa, menggunakan lafazh jamak walaupun bentuk asalnya masdar karna bentuk pidana itu bermacam-macam; kadang berkaitan dengan nyawa(pembunuhan), bagian-bagian tubuh, baik sengaja maupun tidak.²⁴

²³ Yudi Santoso, dkk, “Pengenaaan Pidana Bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu dalam Sistem Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 2025, hlm. 3.

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, hlm. 206

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan jinayat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (selanjutnya disebut Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam), yaitu aturan tentang jarimah dan 'uqubat. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 2 Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam disebutkan jinayat (hukum pidana) sebagai salah satu aspek pelaksanaan syariat islam bidang syariah.